

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum undang-undang diberlakukan harus diundangkan terlebih dahulu agar masyarakat mengetahui kewajibannya dan merasakan manfaat dari undang-undang tersebut. Peraturan yang telah diundangkan akan memiliki daya ikat keseluruh masyarakat yang berada di negara tempat undang-undang tersebut diundangkan hal ini dikarenakan pengundangan merupakan bentuk pengakuan kedaulatan oleh rakyat itu sendiri. Sebelum undang-undang tersebut diterapkan negara harus memastikan terlebih dahulu apakah peraturan tersebut dapat digunakan untuk mengatur masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Peraturan yang didirikan akan lebih ideal bila dihasilkan dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat hal ini sebagai tanda bahwa negara mengakui atas kedaulatan rakyatnya. Namun dalam perkembangan sistem hukum tercipta beberapa peraturan pelaksanaan tanpa persetujuan perwakilan rakyat. Peraturan perundang-undangan merupakan solusi untuk beradaptasi dengan perkembangan sistem hukum di negara kita yang tetap menjaga pengakuan kedaulatan rakyat. Penetapan peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam lembaran resmi menjadikan setiap orang dianggap mengetahui dan secara sah berlaku serta mengikat secara umum.

Rasa mufakat dapat dipandang penting dalam pembahasan RUU karena dalam pembahasan RUU perlu ada proses tarik ulur (menerima dan memberi) antara DPR dan Presiden untuk menyetujui atau menolak suatu unsur yang termasuk dalam RUU tersebut. Kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden kemudian disampaikan kepada sidang Paripurna untuk disahkan sebagai tanda kesepakatan bersama. Dalam hal ini dari segi profesi, anehnya suatu undang-undang yang telah dinyatakan tetap berlaku sekalipun tidak disahkan oleh Presiden negara dan harus dimasukkan ke dalam Lembaran Negara untuk dinyatakan bahwa undang-undang tersebut adalah sah serta mengikat. Namun hal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai asisten

Presiden memiliki kontradiksi di sini. Mensyaratkan dibuatnya undang-undang (Presiden) sehingga timbul semacam kontradiksi apakah Menteri merupakan pembantu Presiden menentang atau tidak terhadap kebijakan atasannya (Presiden). Pengesahan adalah lambang negara sebagai badan perwakilan negara sehingga dalam hal RUU yang telah disahkan bersama tetapi belum disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal RUU disetujui, RUU itu sah dan harus diundangkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada dampak hukum terhadap posisi Presiden ketika dia tidak menyetujui RUU tersebut tetapi moralitas konstitusional ini mempengaruhi kepercayaan opini publik dan konsistensi yang sebelumnya telah disepakati (Presiden dan DPR) tetapi akhirnya gagal untuk disahkan.

B. Saran

1. Sebagai negara demokrasi yang dibangun di atas kedaulatan di tangan rakyat, setiap pembentukan peraturan perundang – undangan harus didasarkan pada kepentingan rakyat, sehingga dalam proses pembuatnya seharusnya melibatkan masyarakat. Dalam proses pengundangan memberikan daya ikat kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Karena setelah undang-undang diundangkan semua orang dianggap mengetahui hal tersebut.
2. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan penting adanya kesepakatan antara DPR dengan Presiden atau pemerintah sebagai lembaga legislatif. Jika suatu undang-undang tidak disahkan oleh Presiden, patut dipertanyakan apakah ada persetujuan bersama dalam merumuskan undang-undang itu. Meskipun UUD 1945 menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak disahkan dalam jangka waktu 30 hari, namun praktiknya menunjukkan bahwa tidak ada implikasi hukum bagi posisi Presiden jika ia tidak menyetujui melalui rancangan undang-undang tersebut.